



SALINAN

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03/B/PL/08/2023/01 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2023

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan pelaksanaan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa , serta untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kementerian Luar Negeri secara terorganisir, terstruktur, sistematis, dan masif perlu dibentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri Kementerian Luar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
 5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut Tim P3DN Kementerian Luar Negeri, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim P3DN Kementerian Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Monitoring dan Evaluasi;
3. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri; dan
4. Tim Sekretariat.

KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 1 mempunyai tugas:

1. Memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
2. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN Kementerian Luar Negeri kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 2 mempunyai tugas:

1. menginventarisasi rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk

tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;

2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Luar Negeri;
3. memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 3 mempunyai tugas:

1. melakukan koordinasi dengan Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian terkait pemberian tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan Penanggung Jawab Pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Luar Negeri;
2. memberikan tafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai TKDN antara produsen barang dan penyedia barang/jasa dengan tim PBJ dan melaporkan hasil tafsiran final kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN; dan
3. melakukan tugas lain yang terkait peningkatan

penggunaan Produk Dalam Negeri.

- KEENAM : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4 mempunyai tugas:
1. membantu pekerjaan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim P3DN Kementerian Luar Negeri;
 2. menyiapkan kebutuhan terkait rapat yang dilakukan;
 3. membantu pengarsipan dan dokumentasi; dan
 4. menyiapkan laporan kegiatan P3DN.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA, Tim P3DN Kementerian Luar Negeri dapat melibatkan perwakilan dari KADIN, Asosiasi Industri, dan/atau Lembaga Verifikasi Independen sesuai dengan kebutuhan.
- KEDELAPAN : Tim P3DN Kementerian Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai Keputusan Menteri ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2023.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2023

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN LUAR NEGERI' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

Pendekar Muda Leonard Sondakh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR 03/B/PL/08/2023/01 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI KEMENTERIAN LUAR
NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023

I. Tim Pengarah

- a. Ketua : Sekretaris Jenderal
- b. Anggota :
 1. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
 2. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa;
 3. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN;
 4. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral;
 5. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
 6. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
 7. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler;
 8. Inspektur Jenderal; dan
 9. Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri.

II. Tim Monitoring dan Evaluasi

- a. Koordinator : Inspektur Wilayah III
- b. Wakil : Kepala Biro Keuangan

Koordinator

- c. Sekretaris : 1. Kepala Biro Umum
2. Kepala Biro Perencanaan Organisasi
- d. Anggota : 1. Inspektur Wilayah I
2. Inspektur Wilayah II
3. Inspektur Wilayah IV
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
11. Sekretaris Inspektorat Jenderal
12. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
13. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan
14. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

III. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

- a. Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan

- b. Sekretaris : Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
- c. Anggota : 1. Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
3. Sarjuni Adicahya, Assistant Vice President P3DN Divisi Bisnis Strategis Infrastructure, PT Surveyor Indonesia
4. Heru Prasetyo, Sekretaris Jenderal, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia
5. Rahmad Widjaja Sakti, Wakil Ketua Komite Tetap Percepatan Transformasi Industri 4.0, Kamar Dagang dan Industri Indonesia

IV. SEKRETARIAT

- a. Koordinator : Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Analisis Kebutuhan serta Pengadaan Sarana dan Prasarana, Biro Umum
- c. Anggota : 1. Kepala Bagian Pemeliharaan, Biro Umum
2. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Umum
3. Kepala Bagian kerumahtanggaan, Biro Umum
4. Kepala Subbagian Wilayah I, Bagian Analisis Kebutuhan serta Pengadaan Sarana dan Prasarana, Biro Umum
5. Kepala Subbagian Wilayah II, Bagian Analisis Kebutuhan serta Pengadaan

- Sarana dan Prasarana, Biro Umum
6. Kepala Subbagian Wilayah III, Bagian Analisis Kebutuhan serta Pengadaan Sarana dan Prasarana, Biro Umum
 7. Kepala Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi, Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum
 8. Kepala Subbagian Barang, Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum
 9. Kepala Subbagian Jasa Lainnya, Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum
 10. Mokhammad Kholiq, Penata Kanselera Ahli Madya, Biro Umum
 11. Tatik Trisnawati, Penata Kanselera Ahli Muda, Biro Umum
 12. Rudy Setyawan, Jabatan Fungsional Umum, Biro Umum
 13. Enica Novi Anjani, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Biro Umum
 14. Desti Anggraeni, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Biro Umum
 15. Rivaldo Harviansyah, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Biro Umum
 16. Hideki Padilla Takahashi, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Biro Umum
 17. M. Dedi Irawan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Biro Umum

18. Susilawati Silalahi, Penata Kanselera
Ahli Muda, Biro Umum

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI